



**BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SOPPENG  
NOMOR : 62 TAHUN 2018**

**T E N T A N G**

**RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS  
DI KABUPATEN SOPPENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SOPPENG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 dan pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dimana Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD, menyusun Renstra sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bagian dari Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah,

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppemg Nomor 97) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppemg Nomor 99);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS DI KABUPATEN SOPPENG

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
14. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
17. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
18. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
19. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
22. Rencana kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pencapaian, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
23. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

**BAB II**  
**RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA**  
**TEKNIS DAERAH PUSKESMAS**

**Pasal 2**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.
- (2) Renstra Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. Rencana Pengembangan Layanan;
  - b. Strategis dan Arah Kebijakan;
  - c. Rencana Program dan Kegiatan;
  - d. Rencana Keuangan;
- (3) Renstra Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJMD bersifat indikatif.

**Pasal 3**

Renstra Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas dirumuskan ke dalam rencana kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

**BAB III**  
**PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT**  
**PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS**

**Pasal 4**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas yang menerapkan BLUD menyusun RBA mengacu pada renstra.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
  - a. Anggaran berbasis kinerja;
  - b. Standar satuan harga; dan
  - c. Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.
- (5) Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah.
- (6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

**BAB IV**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**  
**PELAKSANAAN RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT**  
**PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS**

**Pasal 5**

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas, mencakup indikator kinerja Unit Puskesmas serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas, dan telah dilaksanakan melalui Renja Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas.

**Pasal 6**

- (1) Dalam hal evaluasi dan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 7**

- (1) Renstra Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas, menjadi pedoman bagi Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas dalam penyusunan Renja UPTD.
- (2) Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng melakukan sinkronisasi antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018.

**BAB V**  
**PENUTUP**  
**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 7 November 2018

**BUPATI SOPPENG,**

  
**A. KASWADI RAZAK**

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal 8 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

  
**A. TENRI SESSU**

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2018 NOMOR 62